

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah,
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184).
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Peternakan adalah Wakil Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan program tahunan Dinas Peternakan;
- c. penyelenggaraan tugas dibidang peternakan, termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pembinaan teknis dibidang peternakan;
- c. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyuluhan dibidang peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Peternakan mempunyai kewenangan untuk :

- a. menetapkan standar pelayanan minimal bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- b. menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan;

- c. menetapkan standar teknis rumah potong, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan manusia, aparat petugas teknis fungsional, keterampilan dan diktat kejuruan tingkat menengah peternakan;
- e. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi dibidang peternakan;
- f. menyediakan dukungan kerjasama antara kabupaten/kota dalam bidang peternakan; melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang peternakan lintas kabupaten/kota;
- h. mengatur penggunaan bibit unggul peternakan;
- i. menetapkan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyidikan penyakit dibidang peternakan lintas kabupaten/kota;
- k. menyediakan dukungan pengendalian eradiksi organisme pengganggu hewan dan penyakit dibidang peternakan; dan
- l. melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu hewan dan penyakit dibidang peternakan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan;
 - e. Sub Dinas Bina Produksi;
 - f. Sub Dinas Bina Usaha;
 - g. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan;
 - h. Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan,
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Peternakan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Peternakan di daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang peternakan di daerah yang menjadi;
 - d. tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang peternakan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang Peternakan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang peternakan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga;
- c. dokumentasi, surat menyurat, kearsipan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan alat kantor dan pengelolaan inventarisasi.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian dan latihan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur serta menelaah Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan menyiapkan

bahan pembinaan petunjuk teknis tata kerja, metode kerja prosedur kerja dan tatarisasi kerja.

Paragraf 3
Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penelitian pengembangan, penyusunan program dan penyuluhan peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dibidang penelitian pengembangan, penyusunan program dan penyuluhan peternakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penelitian dan pengkajian dalam bidang peternakan spesifik daerah, sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan;
- b. penyelenggaraan penyusunan program dan pelaporan serta penyiapan data/informasi;
- c. penyelenggaraan bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metode, sistem kerja penyuluhan dan rekayasa social ekonomi serta pengembangan kelembagaan petani;
- d. perencanaan pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan tenaga penyuluh serta pengembangan sarana penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Tata Penyuluhan; dan
 - d. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian pengembangan teknologi, mengadakan pengkajian dan pembinaan teknis dibidang peternakan menurut keperluan spesifik daerah untuk memecahkan masalah berdasarkan kondisi lingkungan daerah.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa dan penyajian data statistik, penyiapan bahan laporan dinas, penyiapan bahan penyusunan dan perumusan program.
- (3) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, iden6fikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (4) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan, pengembangan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 4 Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Produksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang produksi peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dibidang produksi peternakan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan bimbingan kegiatan produksi bibit dan mutu ternak;
- b. penyelenggaraan bimbingan kegiatan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- c. penyelenggaraan bimbingan kegiatan penyiapan dan penerapan teknologi peternakan;
- d. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pendayagunaan alat dan mesin Peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 21

Sub Dinas Bina Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Bibit Ternak;
 - b. Seksi Pakan ternak;
 - c. Seksi Teknologi Peternakan; dan Seksi Alat dan Mesin.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran dan penggunaan mani beku dan mudigah serta memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas memantau dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (3) Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas uji lapangan dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan,
- (4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas membimbing pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat dan mesin peternakan.

Paragraf 5

Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Bina Usaha adalah unsur pelaksana teknis dibidang usaha peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dibidang usaha peternakan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. pemantauan Sumber Daya Peternakan;
- b. pelayanan Usaha Peternakan;
- c. penyelenggaraan bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Peternakan;
- d. penyelenggaraan bimbingan Usaha Tani ternak; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Bina Usaha terdiri atas :
 - a. Seksi Sumber Daya;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - d. Seksi Usaha Tani.
- (2) masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha sesuai dengan bidangnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau tata lahan dan lingkungan (analisa mengenai dampak lingkungan peternakan), ketenagaan, perkreditan dan investasi usaha peternakan.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengurus perizinan usaha peternakan dan perizinan pengeluaran/pemasukan ternak potong serta bimbingan pelayanan usaha lainnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membimbing pengolahan hasil ternak, penanganan pasca panen dan informasi pasar.
- (4) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan anajemen usaha tani ternak serta menyiapkan bahan pengembangan agribisnis di bidang peternakan.

Paragraf 6
Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan hewan.
- (2) Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dibidang Kesehatan Hewan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- b. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan, dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - d. Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, pencatatan dan pembuatan peta, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian, pengolahan dan rujukan Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas memantau lalu lintas hewan, bahan hasil asal hewan dan hasil bahan asal hewan, membimbing vaksinasi, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membimbing pengawasan hygiene, sanitasi lingkungan usaha peternakan dan mutu produk serta menyelenggarakan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas di daerah.
- (4) Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing pengawasan produksi dan peredaran obat hewan, serta memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan.

Paragraf 7

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dibidang penyebaran dan pengembangan Peternakan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan bimbingan kegiatan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. penyelenggaraan bimbingan kegiatan penyiapan wilayah dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. penyelenggaraan bimbingan kegiatan penataan peternakan; penyelenggaraan pemantauan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi;
 - b. Seksi Penyiapan;
 - c. Seksi Penataan; dan
 - d. Seksi Evaluasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan tata ruang peternakan, menyiapkan wilayah dan bimbingan seleksi petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Seksi Penataan mempunyai tugas membimbing pengadministrasian gaduhan dan bagi hasil ternak, serta memantau redistribusi ternak.
- (4) Seksi Evaluasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Pada organisasi Dinas Peternakan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 43

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Eselon jabatan pada Dinas Peternakan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| a. | Kepala Dinas | Eselon II.a; |
| b. | Wakil Kepala Dinas | Eselon II.b; |
| c. | Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon III.a; |
| d. | Kepala Sub Dinas | Eselon III.a; |
| e. | Kepala UPTD | Eselon III.a; |
| f. | Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a; |
| g. | Kepala Seksi | Eselon IV.a. |

BAB IV TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan dibebankan pada APED serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 190) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M.
28 Rabiul Awal 1422 H.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M.
28 Rabiul Awal 1422 H.

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001
NOMOR 47**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian atas istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 sampai dengan
Pasal 21 Cukup Jelas.
Pasal 22

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan alih mudigah adalah alih janin atau embrio transfer yang merupakan kegiatan penerapan teknologi di bidang peternakan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas bibit ternak khususnya ternak sapi.

Pasal 23 sampai dengan
Pasal 40 Cukup Jelas.
Pasal 41

Ayat (4).

Yang dimaksud dalam jenis jabatan fungsional di lingkungan Dinas Peternakan antara lain adalah Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Yang dimaksud dengan unsur-unsur lain adalah pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan IV di lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 44
Yang dimaksud dengan pejabat lain adalah pejabat eselon III di lingkungan Dinas Peternakan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas.

Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Cukup Jelas.